


**EKSISTENSI HUKUM ADAT PELA GANDONG TERHADAP  
PERKAWINAN ANTAR MARGA PADA MASYARAKAT MALUKU  
DI PULAU AMBON**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
program pendidikan Sarjana Ilmu Hukum




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2008**

**EKSISTENSI HUKUM ADAT PELA GANDONG TERHADAP  
PERKAWINAN ANTAR MARGA PADA MASYARAKAT MALUKU  
DI PULAU AMBON**

**S K R I P S I**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program pendidikan Sarjana Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2008**

# PENGESAHAN

Skripsi Disusun Oleh :

Nama : Cinthya Alfons

NIM : 04.20.0030

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji

Pada Tanggal : 3 Juli 2008

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Sri Hartini Soendjoto, SH.CN. (.....)
2. Emanuel Boputra,SH.,MH (.....)
3. Valentinus Suroto, SH.M.Hum. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal : 3 Juli 2008

( Valentinus Suroto, SH. M.Hum. )

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku.

Mazmur 6: 10

”Barangsiapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan”.

Roma 10: 11b

Kekuatan Yang dimiliki oleh kita manusia sangatlah terbatas. Tetapi semuanya itu dapat menjadi luar biasa jika kita Berdoa dan Bekerja.



### **PERSEMBAHAN :**

1. Opa (Alm) dan Oma
2. Mieke. G Alfons dan Kel. Besar Alfons
3. Papa dan Mama
4. Papi dan Mami
5. Steve Raffel Wattimury

# UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak dibantu oleh berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada :

1. Bpk. Valentinus Suroto, SH.,M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Sri Hartini Soendjoto, SH.,CN., Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Rika Saraswati, SH.,CN, M.Hum., Selaku Dosen Wali penulis.
4. Bpk.Emanuel Boputra,SH.,MH, Selaku Dosen Penguji skripsi dari penulis.
5. Segenap Dosen dan seluruh Staff Pengajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu penulis dan mengurus segala keperluan skripsi ini.
6. Keluarga Besar dan semua Saudara penulis yang berada di Ambon, Surabaya, Semarang, dan Kalimantan yaitu Oma dan Opa, Mieke, Papa dan Mama, Papi dan Mami, Tante Non, Tante In, Tante Welly, Om Noke, Om Jopie, Bu Meky, Feno, Gilbert, Ika, Ardy, Patrick, dan Om Ulis Latumerrisa (Om Paa). Terima Kasih buat dukungannya serta doa buat tia sehingga skripsi ini boleh selesai.
7. Semua Pendeta yang ada di Semarang dan Ambon yang telah mendukung penulis dalam doa yaitu Opa Pdt. Harry, Ibu Pdt. Wattiheluw, Bpk Pdt Noya, Bpk Pdt. Huwae, dll

8. Steve Raffel Wattimury dan Keluarga yang selalu mendampingi serta memberi dukungan kepada penulis.
9. Bpk. Co Leasa selaku Dekan Fakultas Hukum Unpatti Ambon yang telah memberikan saran dan masukan guna kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Bpk. Agus Thenu selaku Ketua Pelaksana Adat atau Tuan Tanah Desa Hutumuri atas segala informasi yang telah diberikan bagi penulis selama penelitian.
11. Bpk. Charles de Fretes selaku Kepala Desa Naku yang telah memberikan informasi juga kepada penulis selama penelitian.
12. Seluruh masyarakat adat di Desa Hutumuri dan Desa Naku atas pertisipasinya dalam membantu penulis selama penelitian dengan memberikan data yang diperlukan.
13. Seluruh teman-teman dan sahabat di kost Griya Roma, tempat kuliah, gereja, dan di Ambon terima kasih buat dukungan dan semangatnya buat penulis. Ada Anie, Melani, Lina, Vivi, Katrin, Dona, Anita, Rinta, Tyas, Novi, dan seluruh teman-teman kost Griya Roma yang lain. Terima kasih buat persahabatannya untuk menemani tia selama tia baik ke kampus maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.

Semarang, 3 Juli 2008

Penulis

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat- Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **”EKSISTENSI HUKUM ADAT PELA GANDONG TERHADAP PERKAWINAN ANTAR MARGA PADA MASYARAKAT MALUKU DI PULAU AMBON ”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Gelar Kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam penyusunan kata-kata, kalimat, bahasa maupun isinya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.

Atas perhatian dan partisipasi semua pihak dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih teriring doa ”Tuhan Selalu Memberkati Kita Semua”

Penulis

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Kegunaan teoritis.....	7
2. Kegunaan praktis.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Metode Penarikan Sampel.....	9
3. Metode Pengumpulan Data.....	11
4. Metode Analisa Data.....	13
5. Metode Penyajian Data.....	13



G. Sistematika Penulisan : .....	14
<b>BAB II.INTRODUKSI TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	17
1. Pengertian Perkawinan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Hukum Adat .....	17
2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat :.....	19
3. Pencegahan Perkawinan.....	20
4. Pembatalan Perkawinan.....	20
5. Corak Hukum Adat.....	21
6. Asas-asas perkawinan Menurut Hukum Adat.....	24
B. Pengertian Pela : .....	25
C. Pengertian Gandong : .....	27
D. Pengertian Marga :.....	28
E. Sejarah Terjadinya Pela Gandong :.....	28
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH .....	38
1. Gambaran Umum Tentang Pulau Ambon.....	38
B. Eksistensi Hukum Adat <i>Pela Gandong</i> terhadap Perkawinan Antar Marga Pada Masyarakat Maluku Kota Ambon.....	48
C. Akibat Hukum yang ditimbulkan dengan adanya pengaturan Hukum adat <i>Pela Gandong</i> terhadap perkawinan antar marga pada masyarakat Maluku di Pulau Ambon.....	68

D. Sanksi-sanksi yang diterapkan secara hukum adat bagi masyarakat Maluku di  
Pulau Ambon yang melanggar hukum adat *Pela Gandong* ..... 76

**BAB IV PENUTUP**..... 89

A. Kesimpulan ..... 89

B. Saran ..... 90

**DAFTAR PUSTAKA**..... 92

**LAMPIRAN**



## ABSTRAK

Hukum adat *pela gandong* adalah merupakan bentuk ikatan persaudaraan dan kekerabatan masyarakat Maluku yang menarik untuk dikaji. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pergaulan merupakan suatu media yang dapat berdampak langsung dari perubahan sikap dan pandangan generasi muda akan keberadaan hukum adat ini. Larangan perkawinan antar marga yang ditampilkan oleh hukum adat ini dinilai kuno pada masa sekarang ini. Ketika kasta atau kelas sosial menjadi masalah utama dalam pelaksanaan hukum adat dan hukum nasional pada umumnya khususnya mengenai perkawinan, hukum adat *pela gandong* malah meniadakan semuanya itu dan mencoba menampilkan marga sebagai hal yang paling utama dan terutama dalam melangsungkan suatu perkawinan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi adalah ini memberikan gambaran yang nyata bahwa hukum adat *pela gandong* benar-benar mengutamakan kehidupan persaudaraan antara masyarakat adatnya baik yang beragama Kristen maupun Islam. Tujuan utama yang dicari oleh hukum adat ini sendiri hanya satu yakni agar kehidupan masyarakat Maluku di Pulau Ambon tetap berjalan sesuai kodratnya hingga kapanpun.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yuridis. Aspek sosiologis disini adalah modernisasi yang saat ini menjadi faktor pendorong berubahnya pola pikir dalam kehidupan bermasyarakat yang berada dalam lingkungan sosial tertentu dengan melihat berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul di sekitarnya. Aspek yuridis yang berperan adalah Hukum Adat yakni Hukum Adat *Pela Gandong* yang jika dikaitkan dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan aspek sosiologis yaitu modernisasi dapat menjadi masalah bagi masyarakat Maluku terutama kaum muda terhadap eksisnya hukum adat *Pela Gandong* terhadap perkawinan antar marga.

Eksistensi hukum adat *pela gandong* ini telah membuktikan bahwa, keberadaannya mampu menata, sekaligus mencegah pola kehidupan masyarakat adatnya yang semakin hari semakin mengkhawatirkan khususnya generasi muda. Kaum tua sejak awal telah membangun fondasi yang kokoh terhadap berlakunya hukum adat ini. Dan generasi muda telah menjadi bagian dari komunitas adat yang turut diikat dalam sumpah adat yang telah dilaksanakan pada zaman dulu. Akibat hukum yang muncul pun dari adanya pengaturan terhadap perkawinan antar marga dinilai sebagai masalah yang tak berarti. Dalam arti, ketika generasi muda berusaha menghilangkan keeksistenan hukum adat ini dengan alasan zaman yang semakin maju, dan dibatasinya ruang gerak mereka dirasa tidak mampu menggantikan sejuta makna dan hasil yang telah dirasakan oleh masyarakat Maluku di Pulau Ambon hingga saat ini. Hukum adat *pela gandong* mampu menerapkan sanksi yang tepat bagi setiap masyarakat adat yang hanya melakukan pelanggaran adat dimana dan kapanpun pelanggaran tersebut dilakukan. Dengan kata lain, eksistensi dari suatu hukum adat ini baik lahirnya, pelaksanaannya, hingga penerapan sanksi sangat murni dan konsekuen.